



menjalin cinta dan kasih di masa SMA (Sekolah Menengah ke Atas). TR dan AR keduanya mulai menjalin hubungan khusus, ketika itu umur mereka berdua 18 tahun dan keduanya duduk dibangku kelas 3. Dengan umur seperti itu adalah dimana seorang anak mencari jati diri dan proses penjajakan dalam menempuh kedewasaannya, dan melakukan kehendaknya sesuai emosinya. Setelah berpacaran 1 tahun kurang lebih lamanya, akhirnya terjadi kehamilan yaitu hamil di luar nikah. Akhirnya mereka berdua memutuskan menikah akibat perbuatannya itu jadi bahan pembicaraan di lingkungannya. Awal mulanya AR ingin menikahi TR, akan tetapi AT tidak menyetujui pernikahan tersebut. Pada akhir bulan september 2014, pernikahan sah antara AG dan TR. Ketika itu, masa kehamilannya sudah mencapai umur 5 bulan. Dan pada akhir bulan september 2014 pernikahan sah antara AG dan TR, AG adalah lelaki pilihan AT untuk dinikahkan oleh TR. AG mengetahui yang akan dinikahnya ini sudah hamil, tetapi AG sudah siap untuk menikahi dan menerima TR sebagai pendamping hidupnya. Akan tetapi AG tidak mengetahui bahwa TR melakukannya dengan keterpaksaan yang sangat luar biasa dan kebencian yang mendalam terhadap AG atau tidak menyetujui atas pernikahan tersebut. Dalam pernikahan tersebut TR ingin membatalkan pernikahan yang dipikirkan atau dijodohkan untuknya. AT memaksa TR untuk menandatangani persetujuan menikah di KUA Gubeng dengan AG, supaya tercapai keinginan ayah untuk mendapatkan keturunan yang baik.

Penulis, menganalisis yang mengenai kasus ini bahwa adanya perselisihan antara orang tua dan anak atas pernikahan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah keinginan orang tua menikahkan anaknya kepada yang sederajat dengannya tanpa persetujuan calon pengantin wanita dan memaksa untuk menandatangani persetujuan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Gubeng. Tidak dapat dipungkiri di zaman sekarang ini setingkat atau sederajat menjadi kriteria pertama dalam memilih jodoh. Kedua, permasalahannya calon mempelai wanita ini sudah hamil dengan orang lain dan masa kehamilannya ketika itu berusia lima bulan, dan mau dinikahkan dengan orang yang bukan menghamili. Pernikahan dilaksanakan pada akhir bulan september 2014, masa perjalinan *pacaran* masih berusia satu tahun dengan yang menghamili. Pria yang tidak menghamili ridha akan pernikahan tersebut. Umur yang masih belia yang seharusnya melanjutkan sekolah justru harus menikah dini. Pernikahan yang berawal dari keterpaksaan, selalu berujung tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kehidupan di zaman sekarang ini pastilah orang tua ikut campur didalamnya. Sehingga yang terkait keseluruhan dalam diri anak orang tua yang berhak mengaturnya. Serta objek penyebab disini sebenarnya peran utama orang tua. Hilangnya kontrol dari orang tua mengakibatkan penyimpangan sosial, yang dapat mempengaruhi kepribadian anak terutama pendidikan moral dan etika yang harus diterapkan.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Wali *Mujbir* Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina Dengan Pria Yang Tidak Menghamili.**

Menguraikan kembali dalam menganalisis hukum Islam terhadap tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili lebih dalam mengenai kasus ini. Pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan sah. Maka, wali dalam pernikahan adalah salah satu syarat sahnya nikah. Wali *mujbir* di zaman sekarang ini cenderung mementingkan kebutuhan primer, daripada kebutuhan sekunder. Sehingga perkawinan tersebut tidak sesuai dengan hakikat tujuan.

Dua tujuan yaitu secara primer dan sekunder sering tidak dipahami oleh masyarakat Indonesia, karena di zaman sekarang tujuan sekunder lebih diutamakan daripada tujuan primer, sehingga terkadang sebuah perkawinan terhadap hak-hak diantara kedua mempelai ada yang tidak terpenuhi, sebagai contoh adanya persetujuan gadis dalam memilih pasangannya. Orang tua terutama ayah sebagai wali *mujbir* tidak jarang memaksa anaknya untuk menikah dengan lelaki pilihannya. Padahal, yang akan menjalani kehidupan bersama lelaki adalah si gadis bukan si ayah.

Pertama, seharusnya sebagai wali tidak menghalangi pernikahan yang seharusnya dilaksanakan, serta menghindari kepentingan pihak yang lain ikut campur didalamnya dapat merugikan orang lain, karena hanya menutupi aib dan keturunan (nasab) semata. Sebagaimana firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 232 :

























